

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2

DITANGGUNG PEMERINTAH PADA

PT. WIDYA INOVASI INDONESIA

TAHUN 2020



Disusun Oleh:

Rohma Qodar Wati

18212017

PROGRAM DIPLOMA 3 AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2

DITANGGUNG PEMERINTAH PADA

PT. WIDYA INOVASI INDONESIA

TAHUN 2020

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan
jenjang Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh:

**Rohma Qodar Wati
18212017**

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2
DITANGGUNG PEMERINTAH PADA
PT. WIDYA INOVASI INDONESIA
TAHUN 2020



Disusun Oleh:

Nama : Rohma Qodar Wati

NIM : 18212017

Prodi : Akuntansi

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pimpinan  Ketua Program Studi

Pada Tanggal, 27 Maret 2023

(Mina Nurjannah)

(Ayu Chairina Laksmi, SE.,

M. App.Com., M.Res., Ak., Ph.D.) (Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE.,

M.Acc., Ak., CA)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rohma Qodar Wati

NIM : 18212017

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 20 Februari 2023



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini secara baik dan ucapan rasa syukur atas kesehatan fisik, rohani serta fikiran yang telah diberikan oleh Nya. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasul Muhammad SAW yang telah memberikan nikmat Iman, nikmat Islam sehingga kita semua bisa merasakan sampai saat ini

Pada kesempatan ini selaku penulis saya merasa bersyukur karena telah menyelesaikan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Ahli Madya Universitas Islam Indonesia, yang mana saya telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Ditanggung Pemerintah pada PT. Widya Inovasi Indonesia Tahun 2020”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah meluangkan waktu dan secara suka rela membantu penulis materil maupun non materil sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Saya selaku penulis secara khusus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya
2. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa terbaiknya hingga sampai saat ini, sehingga penulis dapat menimba ilmu hingga

pencapaian saat ini.

3. Ibu Chivalrind Ghanevi Ayuntari, SE., M.Acc., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan serta kesabaran dalam proses pembuatan tugas akhir.
4. Dosen dan seluruh Civitas Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang terbaik salam berjalannya perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman kuliah Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya prodi Akuntansi yang telah banyak berkontribusi dalam menambah wawasan dan sudut pandang saya dalam menentukan jalan pemikiran.
6. Bapak Cornelis Guling, SE, MM, Akt., BKP selaku pimpinan Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan dan staf karyawan yang telah memberikan ijin magang serta bimbingannya dalam mengerjakan pekerjaan selama berjalannya magang.
7. Keluarga, kerabat, serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Dalam proses pembuatan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis membuka dan menerima saran dan kritik yang membangun oleh pembaca yang diharapkan agar penulis dapat memperbaiki untuk proses yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi waabarakatuh.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Penulis

Rohma Qodar Wati

ABSTRAK

COVID-19 memberikan banyak dampak negatif di sisi ekonomi, perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata di Indoensia. Hal ini membuat pemerintah banyak memunculkan regulasi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga perubahan aturan mengenai pajak. Salah satu perusahaan yang terdaftar Wajib Pajak adalah PT. Widya Inovasi Indonesia. PT. Widya Invoasi Indonesia, adalah perusahaan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu teknologi yang berfokus pada riset dan pengembangan produk *Artificial Intelligence* dan *internet of things*. Kompleksitas jenis pajak dan regulasi pemerintah di masa COVID-19, pada akhirnya membuat PT. Widya Inovasi Indonesia menggunakan jasa KKP Cornel & Rekan yang bergerak di bidang *tax*, *accounting*, manajemen dan informasi teknologi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan PT. Widya Inovasi Indonesia bekerja sama dengan KKP Cornel & Rekan dalam menyusun data Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP. Mulai dari : 1) memproses permohonan; 2) menghitung penghasilan kena pajak; 3) melaporkan; 4) dan menyetorkan Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP. Penelitian ini dilakukan dengan magang pada tanggal 01 Februari - 31 Maret 2021 dengan 6 hari kerja seminggu. Analisis data khusus dilakukan dengan perederanan bruto penghasilan penjualan produk, validasi insentif pajak oleh pemerintah dalam PP No. 23 Tahun 2018 dan Keputusan Presiden (PMK) No.9/PMK.03/2021 terkait “Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Mendaftarkan NPWP sesuai syarat subyektif dan obyektif; 2) Menghitung penghasilan bruto bulanan sebelum potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan lainnya sebagai dasar pajak Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 0,5%; 3) Menyerahkan SSP 411128-PPh Final sesuai Kode 420 secara terpisah dan kemudian diverifikasi; 4) Melaporkan realisasi sesuai Ketentuan PPh Final DTP UMKM pada laman www.pajak.go.id atau ke kantor pajak untuk verifikasi akurasi sertifikat; 5) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sesuai jenis formulir dan pendataan secara periodik tiap bulan. Termasuk data Agustus – November 2020, mengungkapkan wajib pajak sebanyak 4.115 wajib pajak, 13% hingga 17% wajib pajak UMKM KAP Cornel & Partners Condongcatur memanfaatkan keuntungan tersebut. Sedangkan Mei 2020 hingga Desember 2020, nilai sebenarnya dari insentif pajak UMKM yang digunakan adalah Rp2.704.246.349. Akibatnya, seluruh wajib pajak yang mengklaim insentif pajak COVID-19, harus mengungkapkan penggunaan insentif secara elektronik agar menghindari sanksi.

Kata Kunci; covid, pajak, insentif.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A Dasar Pemikiran Magang	1
B Tujuan Magang	4
C Target Magang	4
D Bidang Magang	5
E Lokasi Magang.....	5
F Jadwal Magang.....	6
BAB II	8
LANDASAN TEORI	8
2. Dasar–Dasar Perpajakan	8
2.1 Definisi Perpajakan.....	8
2.2 Hukum Perpajakan.....	9
2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	9
2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	14
2.5 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah.....	15
BAB III ANALISIS DESKRIPTIF	23
3. Data Umum	23
3.1 Profil Perusahaan	23
3.2 Data khusus.....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	45
4.1 Kesimpulan.....	45
4.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

LAMPIRAN 49

BAB 1

PENDAHULUAN

A Dasar Pemikiran Magang

Dimulai dari Wuhan, kota industri padat penduduk di Tiongkok, suatu virus telah diputuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penyakit coronavirus 2019. Virus ini tersebar cepat. Di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus positif pertama virus tersebut di Istana Bogor 2 Maret 2020, sehingga jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi lebih dari 700.000 per Desember 2020.

COVID-19 menyebar lewat kontak fisik (Liu et al., 2020), yang membuat pemerintah menerapkan protokol kebersihan ketat. Pemerintah mengimbau mempraktekkan 3M yakni mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Pemerintah mengadakan pembatasan kegiatan niaga dengan kontak fisik tinggi lewat PSBB di beberapa kota besar selama periode tertentu.

Menurut Wibowo Hadiwardoyo (2020), PSBB telah merugikan pelaku usaha perseorangan secara nasional. Kerugian ini disebabkan kegiatan ekonomi di perkantoran, industri, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata harus terhenti (Yamali & Putri, 2020), yang membuat volume transaksi turun yang pada akhirnya menyebabkan turunnya omset aktor komersial. Disamping itu, kerugian pribadi pelaku usaha antara lain denda keterlambatan pengiriman, kerusakan akibat barang tertinggal

di gudang, pesangon karena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kehilangan pekerjaan. Pemerintah melihat kerugian lewat pertumbuhan ekonomi 2020 yang awalnya diperkirakan 5,3%, akan direvisi jadi negatif 1,1%.

Pemerintah menanggapi fenomena ini lewat mengeluarkan Perpres No 72 Tahun 2020 mengenai perubahan Perpres No 54 Tahun 2020 mengenai Perubahan Postur serta Rincian APBN Tahun 2020 Sebagai Respon Terhadap Ancaman Stabilitas Perekonomian serta Sistem Keuangan Nasional. Perubahan itu mengurangi pendapatan negara serta menaikkan anggaran negara, terutama program sosial untuk menghadapi COVID-19 (Juliani, 2020).

Untuk menangani ekonomi nasional, pemerintah memberi insentif pajak untuk lewat PMK No. 86/PMK.03/2020 seperti yang sudah dirubah PMK No. 110/PMK.03/2020 mengenai Perubahan Atas PMK No 86/PMK.03/2020. PMK itu sudah dicabut lewat PMK No. 9/PMK.03/2021. Insentif pajak yakni “insentif PPh 21, PPN, PPh 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, PPh Final Jasa Konstruksi, dan PPh Final UMKM sesuai PP No. 23 Tahun 2018” (Syukur, 2020).

Berdasarkan Permenkeu No 83/PMK.03/2020, insentif pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara untuk mendorong aktivitas ekonomi yang dapat menanggulangi COVID-19. PT Widya Inovasi Indonesia merupakan salah satu dari Wajib Pajak yang mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. PT Widya Inovasi Indonesia mengajukan permohonan insentif untuk PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang DTP dengan tarif 0.5% dari Bruto.

PT. Widya Inovasi Indonesia yakni perusahaan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu teknologi yang berfokus pada riset dan pengembangan produk *Artificial Intelligence* dan *internet of things*. Perusahaan itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan 5 Juni 2017 yang berkedudukan di Sleman yang kini berganti alamat di Perumahan Banyuraden Pratama, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. PT. Widya Inovasi Indonesia telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan dengan NPWP 90.606.681.6-542.000.

Dengan terdaptarnya PT. Widya Inovasi Indonesia sebagai Wajib Pajak, maka perusahaan memiliki kewajiban yaitu menghitung, menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan terutang sesuai Undang-Undang Perpajakan. Pajak penghasilan PT. Widya Inovasi Indonesia meliputi PPh pasal 21 atas karyawan tetap dan tenaga ahli, membayar PPh Final Pasal 4 Ayat 2, serta PPN.

PT. Widya Inovasi Indonesia demikian juga menggunakan jasa KKP Cornel & Rekan. KKP Cornel & Rekan bergerak dalam bidang *tax*, *accounting*, manajemen dan informasi teknologi. Kantor ini beralamat di Jl. Cempaka 146, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Semua pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Widya Inovasi Indonesia oleh Konsultan Pajak Cornel & Rekan.

Dari penjabaran di atas penulis akan mengambil judul Tugas Akhir **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2 DITANGGUNG PEMERINTAH PADA PT. WIDYA INOVASI INDONESIA TAHUN 2020”** guna menjelaskan dan memberikan gambaran permasalahan mengenai permohonan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan atas Pajak PPh Final Pasal 4

ayat 2 DTP PT. Widya Inovasi Indonesia. Hal ini dilakukan agar penulis bisa memahami dan punya wawasan serta pengalaman lebih luas mengenai ilmu pengetahuan tentang perpajakan, khususnya dalam Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP pada PT. Widya Inovasi Indonesia.

B Tujuan Magang

Berdasarkan penjabaran diatas, tujuan magang ini yakni:

1. Mengetahui implementasi Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP PT Widya Inovasi Indonesia
2. Mengetahui proses permohonan terhadap Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP
3. Mengetahui proses menghitung terhadap Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP
4. Mengetahui proses melapor hingga menyetor terhadap Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP

C Target Magang

Target magang yang ingin dicapai yaitu:

1. “Mampu menguraikan dan memaparkan maupun mempraktikkan dalam menyusun data untuk Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP
2. Mampu memproses permohonan atas Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP
3. Mampu menghitung penghasilan kena Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP

4. Mampu melapor dan menyetorkan atas Pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 DTP”.

D Bidang Magang

Pelaksanaan magang dilakukan di KKP Cornel & Rekan di bidang akuntansi biaya. Karyawan akuntansi punya tanggung jawab membuat serta menyusun laporan pajak untuk pelanggan hingga menghitung pajak yang kurang ataupun lebih dibayar dari client. Saya memiliki tugas untuk mempersiapkan berkas, membuat permohonan untuk pajak DTP hingga melaporkan pph final pasal 4 ayat 2.

E Lokasi Magang

Nama Perusahaan : KKP Cornel & Rekan
Alamat : Jl. Cempaka 146, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta
Kode Pos : 55281
Nomor Telp : (0274) 885388

Gambar 1.1 : Denah KKP Cornel & Rekan



Sumber: <https://maps.app.goo.gl/T3y3s3NjqEYS9poy8>

F Jadwal Magang

Pelaksanaan magang dilakukan mulai tanggal 01 Februari - 31 Maret 2021 dengan 6 hari kerja seminggu. Pada pelaksanaan magang melaksanakan prosedur dan peraturan KKP Cornel & Rekan.

Tabel 1.1 : Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

No	Keterangan	Waktu Pelaksanaan											
		Februari				Maret				April-Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Bimbingan dengan dosen pembimbing												
2.	Pelaksanaan kegiatan magang												
3.	Penyusunan laporan magang												

4.	Uji kompetensi												
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB II

LANDASAN TEORI

2. Dasar–Dasar Perpajakan

2.1 Definisi Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yaitu kontribusi moneter wajib yang diberikan oleh pihak swasta kepada negara atas nama barang publik, tetapi tanpa mengharapkan imbalan, untuk mendanai layanan dan program publik. Adapun menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi, (2017: 1), pajak adalah kontribusi mengacu pada uang yang diberikan kepada pemerintah oleh warganya sesuai dengan hukum (yang dapat dipaksakan) tetapi tidak ditukar dengan barang atau jasa (kontras).

Tidak ada kesepakatan langsung untuk pemungutan pajak; sebaliknya, mereka dikumpulkan sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai tanggung jawab untuk memberikan sebagian dari aset seseorang kepada bendahara sebagai ganti hak istimewa yang terkait dengan status seseorang. Pertahanan seluruh negara oleh negara dengan imbalan perlindungan, sebagaimana SI Djajadiningrat dalam buku Abdul Halim dkk (2016:2).

Undang-undang mengatur perpajakan untuk tujuan menjalankan negara, sehingga aman untuk mengatakan bahwa itu adalah pembayaran publik wajib kepada negara yang tidak melibatkan layanan timbal balik langsung.

2.2 Hukum Perpajakan

Indonesia mempunyai dasar hukum pemungutan pajak yang ada pada UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) menyatakan kalau : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang- undang”. Undang-undang perpajakan Indonesia menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. “UU No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. UU No. 10 Tahun 1994 Pajak Penghasilan / UU No. Tahun 2000
3. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas barang mewah / UU No. 10 Tahun 2000
4. UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. UU No. 13 Tahun 1985 dan PP No. 7 Tahun 1995 tentang Bea Materai”

Hubungan antara warga negara dengan penguasa diatur oleh hukum publik, yang di dalamnya termasuk hukum perpajakan, sebagaimana dikemukakan R Santoso Brotodiharjo dalam Buku Siti Resmi (2017:4). Baik hukum perdata dan pidana terlibat dalam hukum pajak. Berbeda dengan hukum pidana, yang berlaku khusus untuk tindakan ilegal, hukum perdata mengatur interaksi nonkriminal antara pihak swasta.

2.3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan pajak pada zaman ini terus membaik, dan manfaatnya terlihat. UU/No. 9/1994 dan UU/No. 16/2000 merevisi dan mengganti Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Banyak ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2000 yang belum terselesaikan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut mengingat kemajuan ekonomi kerakyatan, teknologi informasi, dan kebijakan pemerintah, sehingga mendorong diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2007.

Perubahan atau penyempurnaan tersebut dapat dilihat dari undang-undang perpajakan yang terus direvisi, khususnya Undang-Undang tentang Peraturan dan Tata Cara Perpajakan, yang bermaksud guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan profesionalisme aparatur negara, dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi perpajakan, meningkatkan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Resmi (2017 : 17) Ketentuan Umum dan Tata Cara condong dalam kebijakan pokok yaitu :

1. “Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara.
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
3. Menyesuaikan perkembangan bidang sosial ekonomi dan teknologi.
4. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
5. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan.
6. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara *akuntabel* dan

konsisten.

7. Mendukung iklim usaha kecil sampai usaha menengah keatas ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif’.

Berbagai penyesuaian telah dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai tanggapan terhadap pergeseran perekonomian negara, kemajuan teknologi, dan kebijakan resmi.

2.3.1 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Resmi (2017: 22) menjelaskan mengenai kewajiban dan hak pajak yang tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 28 Tahun yang diuraikan sebagai berikut.

1. Kewajiban Wajib pajak

1. “Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan

menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang.

9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa”.

2.3.2 Hak-Hak Wajib Pajak

1. “Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jendral Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktorat Jendral Pajak atas suatu :
 - (a) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
 - (b) Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
 - (c) Surat Keterangan Pajak Nihil

- (d) Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar atau
 - (e) Pemotong atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan penbetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak”.

Penghasilan yang merupakan akumulasi kewajiban pajak sebelum tahun pajak 2007 dan masih terhutang sampai dengan akhir tahun pajak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2007.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Ketentuan Pasal 4 Ayat 2 tentang Pajak Penghasilan bersifat definitif dan tidak dapat diubah. Dalam buku Siti Resmi (2017: 147) Pada UU PPh berikut adalah hal-hal yang diatur dalam PPh Pasal 4 Ayat (2):

1. “Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri.

2. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara.
3. Hadiah undian.
4. Persewaan tanah dan atau bangunan.
5. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.
6. Wajib pajak yang usahanya pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
7. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi.
8. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri”.

2.5 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

2.5.1 Insentif Pajak

Menurut Kartiko (2020), Insentif pajak adalah aspek unik dari peraturan dan regulasi pajak yang biasanya mengurangi jumlah total pajak yang terutang kepada negara. Pemerintah menawarkan manfaat ini untuk kepentingan ekonomi negara. Menurut Sitohang dan Sinabutar (2020), insentif pajak adalah mekanisme untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak bagi orang atau bisnis sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam program atau kegiatan yang disponsori pemerintah.

Pemerintah Indonesia menawarkan keringanan pajak kepada warganya selama pandemi Covid-19. Untuk masa pajak mulai April 2020 dan berakhir September 2020, pemerintah menanggung tagihan keringanan pajak berupa penurunan tarif PPh badan dan insentif PPh Pasal 21. pemerintah. Untuk mencegah setiap wajib pajak dari keterlambatan atau menghindari pembayaran, perlu untuk menutup uang pajak yang hilang (Dewi, et al., 2020).

Akan ada peningkatan pengeluaran pajak karena kenaikan insentif pajak. Padahal, jika program ini efektif, niscaya akan mendorong pergerakan dan perluasan ekonomi. Untuk menciptakan lingkungan kompetitif tingkat layanan di dunia bisnis, kebijakan insentif pajak—bagian penting dari pengeluaran pajak—harus menjalani prosedur yang dipilih, terukur, dan sistematis, yang diinformasikan oleh penelitian mendalam dan menyeluruh (Safrina, et al., 2020).

OECD (2020) mengeluarkan pedoman pengembangan kebijakan untuk merespon krisis ekonomi berupa stimulus fiskal (insentif pajak), salah satunya adalah pemerintah harus memberikan pemikiran serius untuk memberikan insentif pajak selama fase pemulihan, dan harus pertimbangkan juga akurasi penargetan. Untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif untuk tingkat layanan di sektor ekonomi, Setyawan (2018) berpendapat bahwa insentif pajak harus digali secara mendalam untuk merumuskan kebijakan yang selektif, terorganisir, dan terukur.

Insentif pajak dapat efektif melalui sejumlah mekanisme, termasuk pelaporan pengeluaran pajak dan evaluasi mendalam terhadap undang-undang terkait. Untuk

lebih memfokuskan insentif pajak agar berdampak luas pada perekonomian Indonesia, Laporan Pengeluaran Pajak dapat digunakan untuk menilai ketentuannya, termasuk dengan memantau efektivitas dan efisiensinya (Setiawan, 2019).

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efektifitas proyek-proyek pemerintah, di atas dijelaskan insentif pajak sebagai salah satu bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Insentif harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh pemerintah untuk menjamin tercapainya tujuan mereka.

2.5.2 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

Pembebasan pajak hanyalah salah satu jenis manfaat pajak yang tersedia. Keringanan pajak yang diberikan pemerintah adalah salah satu jenis pembebasan pajak. Menurut Marlinah dan Syahribulan (2020) pembacaan pagu anggaran negara, keringanan pajak yang diberikan pemerintah merupakan cara pemerintah untuk melunasi tagihan pajaknya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memuat batasan pendanaan untuk insentif berupa Pajak Ditanggung Pemerintah (P-DTP) yang merupakan pajak yang terutang oleh pemerintah. Istiqomah (2020) menjelaskan bahwa insentif pajak ialah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meringankan beban keuangan wajib pajak atau pungutan yang ditanggung oleh pemerintah (DTP). Pajak khusus ini dibayar oleh pemerintah (DTP)

Berdasarkan uraian di atas, penulis meringkas kalau insentif pajak DTP adalah insentif pajak dimana wajib pajak tidak berutang pajak dan menerima kredit

terhadap penerimaan pajak negara. Ketika diimplementasikan, manfaat pajak DTP akan menjadi fitur penting dari sistem pajak APBN.

2.5.3 Ketentuan PPh pasal 4 Ayat 2

Setiap pendapatan yang diterima perusahaan dari transaksi dengan orang pribadi dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (2). Kemungkinan kedua adalah merger antara dua perusahaan. Pajak harus dipungut dan disetorkan oleh pembayar (bisnis). PPh Pasal 4 ayat 2 tidak berlaku bagi ahli waris (perusahaan lain) dan penghasilannya.

Penghasilan diklasifikasikan sebagai kena pajak atau tidak kena pajak berdasarkan peraturan pemerintah. Pajak penghasilan dapat dipungut dengan dua cara, tergantung bagaimana diperlakukan sebagai objek pajak. Pada awalnya, pungutan PPh biasanya dicantumkan dalam SPT Tahunan dengan tarif standar (tarif Pasal 17) (SPT). Sedangkan yang terakhir masih menunggu pengesahan PPh.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh setelah pelaksanaan PPh final akan dikenakan PPh dengan tarif yang telah ditetapkan. Bukan PPh yang dipungut, baik oleh orang lain maupun dirinya sendiri, melainkan PPh yang dibayarkan langsung dari penghasilan yang wajib dibayar. Alhasil, penghasilan yang tadinya dikenakan SPT kini dikenakan tarif standar, sama dengan semua penghasilan lainnya. Demikian pula, pembayaran sebelum pajak untuk PPh tidak dapat dikembalikan untuk SPT.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berlainan buat setiap jenis penghasilannya

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2) disampaikan

dalam jenis tertentu dari penghasilan/pendapatan, dan berupa:

- a. “Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak;
- b. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing;
- c. Hadiah berupa lotere/undian;
- d. Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha;
- e. Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas tanah dan/atau bangunan; dan
- f. Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah”.

Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2) berbeda-beda untuk setiap jenis penghasilan.

Bisnis yang memiliki penjualan tahunan kurang dari Rp 4,8 miliar, termasuk kepemilikan perseorangan dan pengecer online, harus membayar pajak sebesar 0,5% dari penjualan kotor selama satu bulan. Berdasarkan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” tarif ini sudah sesuai. Untuk dapat dicantumkan dalam SPT Tahunan 1770, WP badan harus melaporkan PPh terakhir yang diperolehnya

paling lambat akhir bulan Maret.

2.5.4 Permohonan

Dalam beberapa kasus penting, pemerintah telah menerapkan keringanan pajak. Pemerintah Indonesia sedang mencoba untuk mengendalikan keringanan pajak yang diberikannya kepada pekerja dan perusahaan yang terkena dampak paling parah dari pandemi COVID-19 saat ini. Menanggapi hal tersebut, pemerintah memberikan keringanan pajak kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19, sebagaimana dirinci dalam “PMK No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona mulai tanggal 21 Maret 2020 hingga PMK No. 9/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019”.

2.5.5 Pendaftaran

Jika wajib pajak sudah memenuhi persyaratan kumulatif tanggung jawab subyektif dan obyektif, ia harus mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP (Suprajadi, 2009). Sesuai dengan persyaratan subjektif Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan aturan subjek pajak yang direvisi. Sedangkan syarat objektif tercapai dalam dua hal, yaitu jika badan memperoleh atau menghasilkan pendapatan atau terpaksa memotong/memungut PPh atau PPN. Wajib Pajak dapat melakukan praktik ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DJP.

NPWP berperan penting dalam menjamin ketertiban dalam pengelolaan keuangan wajib pajak (Wulandari, 2019). NPWP juga digunakan untuk keperluan

administrasi yang tidak terkait dengan DJP, seperti saat melamar pekerjaan, mendaftarkan rekening atau jaminan, atau mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Wajib Pajak juga terlindung dari kenaikan tarif pemotongan atau pemungutan berkat NPWP. Efek positif NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak dirasakan dari waktu ke waktu (Julita et al., 2015).

2.5.6 Perhitungan

Setelah wajib pajak mendaftar dan memperoleh NPWP, tanggung jawab perpajakan dan kewajiban perpajakan ditentukan. Untuk wajib pajak UMKM, dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan usaha bulanan bruto sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan potongan lainnya (Budiarso et al., 2019). Wajib Pajak kemudian membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Baik wajib pajak atau agen pemotongan dapat melakukan perhitungan.

Wajib Pajak dapat langsung melengkapi format electronic channel download DJP untuk penghitungan PPh Final dan penghitungan DTP apabila transaksi tersebut tidak kena pajak atau dikurangkan. Tetapi, jika Wajib Pajak tidak berhak mendapatkan keringanan, Wajib Pajak menyetor PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Final menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Elektronik dengan kode pajak 411128 – PPh Final dan jenis penyetoran kode 420 – Pada akhirnya UMKM membayar secara individu.

2.5.7 Pelaporan

Wajib Pajak orang pribadi atau peserta UMKM yang telah memiliki NPWP wajib mengungkapkan SPT PPh Tahunan. Jenis SPT yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi adalah SPT 1770 dan SPT 1771 yang digunakan oleh wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi diberi waktu sampai tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk menyampaikan SPT, sedangkan wajib pajak badan diberi waktu sampai empat bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila lewat tanggal pelaporan, Wajib Pajak dapat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Laporan online SPT tahunan dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Wajib Pajak yang menggunakan SPT Tahunan 1771, SPT Tahunan 1770, dan SPT Tahunan 1770S dapat melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan Formulir Elektronik atau mengunggah SPT elektronik. Wajib Pajak yang menggunakan SPT Tahunan 1770S juga dapat melaporkan SPT Tahunannya melalui electronic filing, demikian pula Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan 1770SS.

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3. Data Umum

Data umum dan data khusus disajikan dalam analisis deskriptif Bab III. KAP Cornel & Partners Condongcatur diprofilkan di data umum. Sedangkan data spesifik tentang hasil penelitian berasal dari Pelaksanaan Tugas Akhir PPH Pasal 4 Ayat 2 Ditanggung Pemerintah di PT Widya Inovasi Indonesia Tahun 2020 dan membahas hasil magang.

3.1 Profil Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners (KKP Cornel & Partners) adalah perusahaan internasional penasihat pajak, manajemen, akuntansi, dan TI yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekaligus mendorong perkembangan ekonomi global dan ekspansi bisnis. Cornelis Guling, SE, MM, Akt., BKP membentuk KPP Cornel and Partners. Informasi tentang KPP Cornel & Partners adalah:

“NPWP : 07.243.490.5.542.000

Nomor Surat Izin : SI-1774/PJ/2010

Register Negara Akuntan : D-46.704”

Cornelis Guling kuliah di Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk studi sarjana dan STIE Mitra Indonesia Yogyakarta untuk studi pascasarjana di bidang manajemen. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) diselenggarakan oleh Cornelis

di Jakarta. Individu bersertifikat USKP dapat menggunakan penunjukan BKP (Konsultan Pajak Bersertifikat). Direktorat Jenderal Pajak bersama Pusdiklat Pajak dan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia menerbitkan Izin Praktik Konsultan Pajak.

3.1.1 Visi Dan Misi Perusahaan

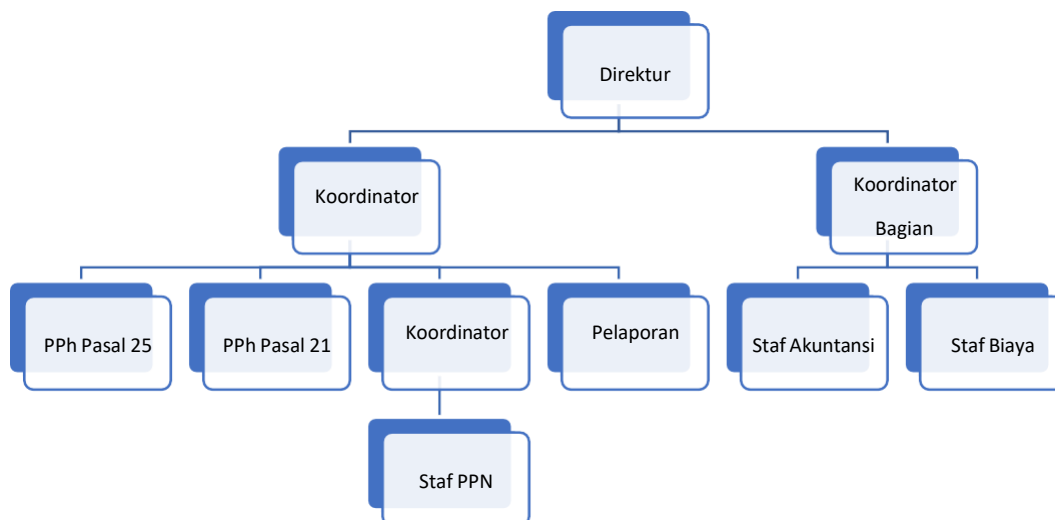
1. Visi Perusahaan

“Menjadi fasilitator jasa yang profesional, cerdas, dinamis, dan mampu bersaing secara nasional.”

2. Misi Perusahaan

“Meningkatkan dan membina sumber daya manusia yang berdaya guna serta tepat guna melalui penggunaan sistem manajemen yang profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang unggul.”

3.1.2 Struktur organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Cornel & Rekan

1. Direktur

Direktur sangat penting bagi perusahaan mana pun karena mereka berfungsi sebagai pemimpin perusahaan. Direktur Kantor Konsultasi Cornell & Partners bertanggung jawab untuk:

- a. Mengawasi dan mengarahkan operasi perusahaan.
- b. Bertanggung jawab mengelola bisnis dalam skala global.
- c. Bertemu dengan klien secara teratur.
- d. Membuat dan menerapkan keputusan bisnis penting.

2. Bagian Akuntansi

Divisi akuntansi bisnis bertanggung jawab untuk membuat laporan keuangan. Keberhasilan divisi ini sangat penting untuk keberhasilan perusahaan secara keseluruhan, karena memberikan jendela ke posisi keuangan perusahaan. Bagian akuntansi di KKP Cornel & Partners bertugas menghasilkan dan menganalisis data keuangan. Divisi akuntansi KPP Cornel & Partners diantaranya:

a. Koordinator Bagian Akuntansi

Laporan Akuntansi Perpajakan disiapkan oleh Koordinator Bagian Akuntansi, yang juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. Koordinator akuntansi juga mengawasi kegiatan semua akuntan.

b. Staf Akuntansi

Dalam hal pelaporan dan pembukuan tahunan, staf akuntansi

bertanggung jawab untuk menyusun dan menyiapkan laporan keuangan pajak untuk pelanggan, serta menghitung pajak yang terutang atau terutang oleh klien, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi.

c. Staf Biaya

Seluruh biaya penagihan menjadi tanggung jawab Staff Fee. Bagian ini bertugas menyusun ringkasan manual yang komprehensif dari semua biaya transaksi, dirinci berdasarkan tanggal.

3. Bagian Pajak

Semua permasalahan tentang pajak harus diarahkan ke departemen pajak. Bagian pajak KKP di Cornel & Partners bertugas menentukan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ada total enam Seksi Pajak berbeda di Kantor Konsultan Pajak Cornel & Partners.

a. Koordinator Bagian Pajak

Semua laporan pajak klien harus disiapkan oleh koordinator pajak. Koordinator pajak difungsikan untuk titik kontak bagi pelanggan dengan berbagai otoritas perpajakan.

b. Staf Bagian PPh Final Pasal 4 ayat 2

Administrasi pemindahbukuan PPh Pasal 4 Ayat 2 (PBK) final ditangani oleh pegawai bagian pajak penghasilan, yang juga membuat Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap klien. Koordinator departemen pajak bertanggung jawab atas staf departemen.

c. Staf Bagian PPh Pasal 21

Staf ini bertugas menyusun SSP PPh pasal 21 dan melaksanakan tanggung jawab lainnya.

d. Koordinator PPN

Koordinator PPN bertanggung jawab atas:

- 1) Menerima faktur pajak.
- 2) Menyerahkan perhitungan PPN kepada direktur untuk disetujui sebelum diinput ke e-SPT.

e. Staf PPN

Staf PPN bertanggung jawab untuk hal-hal berikut:

- 1) Memanfaatkan faktur pajak sebagai dasar untuk menghitung total PPN.
- 2) Menghitung kekurangan atau surplus PPN.
- 3) Data invoice harus diisi secara lengkap.
- 4) Memastikan untuk menyusun surat berkala untuk setoran dan pemberitahuan pajak PPN.

f. Staf Pelaporan Pajak Tugas

Selain menyampaikan SPT ke kantor pelayanan, menyampaikan SPT atas nama nasabah. Staf pajak berfungsi sebagai titik kontak untuk klien dan kantor layanan pajak, klien dan kantor konsultasi pajak, serta kantor konsultasi pajak dan kantor layanan pajak yang terhubung untuk memenuhi tanggung jawab pajak klien.

3.1.3 Lingkup Unit Kerja

Cornel & Partners, sebuah perusahaan konsultan pajak, memiliki empat departemen: perpajakan, akuntansi, audit laporan keuangan, serta audit khusus. Berikut adalah gambaran Unit KPP Cornel & Partners.

1. Perpajakan

a. Konsultan Perpajakan Jasa

Konsultan pajak adalah individu ataupun bisnis yang membantu pembayar pajak dengan situasi pajak mereka.

b. Verifikasi

Konsultan di bidang perpajakan harus pergi bersama dengan klien mereka pada hari audit sehingga mereka dapat memberi saran tentang bagaimana menanggapi pertanyaan pemeriksa dan membantu mereka memberikan informasi yang benar.

c. Bimbingan dan Pelatihan

KPP Cornel & Partners menasihati serta mengedukasi tenaga kerja kliennya tentang masalah pajak.

d. Tax Planning

Layanan pajak ahli akan membantu klien menavigasi sistem pajak dan membuat keputusan yang sesuai dengan hukum.

e. Restitusi

Berdasarkan Pasal 4 ayat 2 PPh Final diatur pengurangan pajak penghasilan berupa kurang bayar dan lebih bayar. Seorang ahli pajak

akan memandu klien melalui proses klaim jika terjadi kelebihan pembayaran.

f. Keberatan dan Banding

KKP Cornel & Rekan menawarkan bantuan kepada klien dengan protes dan himbauan, termasuk pembuatan surat keberatan dan banding, penghitungan kembali pajak terutang, pembuatan dokumen, serta penghitungan keberatan dengan menggunakan informasi palsu dari pemeriksaan pajak.

g. Pelayanan Laporan Perpajakan

SPT Masa PPN, SPT PPh Pasal 4 (2), SPT PPh Pasal 21, serta SPT Pemotongan Pajak lainnya hanyalah sebagian dari SPT yang disiapkan dan diajukan oleh KKP Cornel & Partners atas nama kliennya.

2. Akuntansi

Menggunakan jasa akuntansi yang berfokus pada pajak sangat penting untuk pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Bagian akuntansi KKP Cornel & Partners bertanggung jawab dalam pembuatan laporan pajak/keuangan dan menghitung kewajiban pajak.

3. Audit Laporan Keuangan

Seluruh rekening keuangan sudah menjalani audit oleh KKP Cornel & Rekan. Bersumber dari standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, temuan audit akan tetap digunakan untuk menilai keakuratan laporan keuangan. Audit laporan keuangan tahunan mengharuskan dewan

pengawas untuk membuat keputusan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

4. Audit Khusus

Jika entitas yang diaudit memiliki alasan untuk mencurigai adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang diberikannya, entitas tersebut dapat meminta "audit khusus". Untuk melaksanakan audit unik ini, Kantor Audit bekerja sama dengan KKP Cornel & Partners.

3.2 Data khusus

Laporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengajukan, menghitung, mencatat, menyetor, dan melaporkan PPh Final sesuai Pasal 4 ayat 2.

3.2.1 Peredaran Bruto PT. Widya Inovasi Indonesia

PT. Widya Inovasi Indonesia (Widya Robotics) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti *Artificial Intelligent*, *Automation*, dan *Robotics*. Beberapa produk yang diciptakan oleh PT. Widya Inovasi Indonesia memberikan solusi kepada perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan semakin banyak memberikan manfaat. Dimulai dari sektor konstruksi, pertambangan dan juga manufaktur. Beberapa produk yang diciptakan oleh PT. Widya Inovasi Indonesia antara lain :

1. Widya Load Scanner

Widya Load Scanner merupakan alat yang memiliki teknologi pengukur

muatan truk dengan cara yang lebih praktis. Alat ini menggunakan teknologi *light radar*, yang mampu memberikan akurasi yang tinggi dalam mengukur volume pada muatan truk dan hasilnya dapat langsung di monitor secara *real time* pada *dashboard* oleh operator.

2. Gas Monitoring

Alat ini digunakan untuk mendeteksi gas di terowongan. *Gas Monitoring* juga dapat digunakan dibanyakan industri lainnya, seperti konstruksi dan migas. Selain itu alat ini juga mampu mendeteksi debu, LEL, dan berbagai deteksi gas, seperti karbon monoksida, hidrogen sulfida, dan oksigen. *Gas Monitoring* juga memiliki fitur sistem alarm yang mampu memberikan peringatan adanya gas berbahaya di sebuah area industri yang memungkinkan pekerja untuk memantau kondisi gas disuatu area tanpa harus memasuki area tersebut terlebih dahulu.

3. Vision intelligence

Vision Intelligence merupakan produk inovatif yang digunakan untuk mendeteksi Alat Pelindung Diri (APD). Alat ini menggunakan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) yang memanfaatkan data visual melalui kamera. Keunggulan alat ini dapat secara otomatis memeriksa kelengkapan penggunaan APD, suhu tubuh, dan identifikasi wajah pekerja konstruksi sebelum memasuki area konstruksi. Pekerja yang tidak memakai atribut APD lengkap, suhu tubuh tinggi, dan wajah tidak terdaftar akan teridentifikasi oleh sistem, kemudian pintu penghalang *barrier gate* tidak akan dibuka.

4. WiBridge

Jembatan timbang merupakan salah satu infrastruktur vital dalam kegiatan usaha dan pengendalian transportasi darat. Alat ini bertujuan memberikan pengawasan dan pengendalian transportasi yang melebihi ketentuan. Kehadiran alat ini melalui pengembangan sarana dan prasarana dengan teknologi, dapat diandalkan untuk membantu proses-proses yang selama ini masih manual. Teknologi ini dapat menyusun suatu sistem untuk mengotomatisasi sistem penimbangan beban.

5. MyNitro

Alat ini memberikan fasilitas berupa pengisian angin dengan sistem *self service* dan juga tambal ban. MyNitro memiliki fitur *self service* dengan bantuan teknologi masa kini untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengendara. Selain itu, alat ini telah terintegrasi dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), pengguna dapat melakukan pembayaran secara *cashless* sehingga sangat memudahkan ketika membutuhkan Nitrogen atau tambal ban secara mendadak. Alat ini dikembangkan dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan Nitrogen dan menjangkau kebutuhan Nitrogen dengan mudah.

Peredaran bruto pada PT. Widya Inovasi Indonesia didapatkan dari penghasilan penjualan produk-produk yang dikembangkan oleh PT. Widya Inovasi Indonesia seperti yang telah dijabarkan diatas. Dan dibawah ini adalah bukti peredaran bruto

selama tahun 2020 pada PT. Widya Inovasi Indonesia yang menjadi acuan dalam pemotongan pajak PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang Ditanggung Pemerintah.

Gambar 3.2 Bukti scan peredaran bruto PT. Widya Inovasi Indonesia tahun 2020

DAFTAR JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPH FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PER MASA PAJAK SERTA DARI MASING - MASING TEMPAT USAHA TAHUN 2020						
NAMA WAJIB PAJAK : PT. WIDYA INOVASI INDONESIA N P W P : 90.606.681.6-542.000 A L A M A T : JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN						
NO	BULAN	NPWP TEMPAT USAHA KPP LOKASI	ALAMAT	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL 0,5% DIBAYAR	PPH FINAL DTP
1	JANUARI	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	7.500.000	37.500	
2	FEBRUARI	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	102.160.000	510.800	
3	MARET	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	16.718.182	83.591	
4	APRIL	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	853.506.932		4.267.535
5	MEI	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	508.142.273		2.540.711
6	JUNI	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	129.619.813		648.099
7	JULI	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	117.724.087		588.620
8	AGUSTUS	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	356.483.321		1.782.417
9	SEPTEMBER	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	203.668.968		1.318.345
10	OKTOBER	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	610.821.656		3.054.108
11	NOVEMBER	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	201.344.840		1.006.724
12	DESEMBER	90.606.681.6-542.000 SLEMAN	JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	614.606.717		3.073.034
TOTAL				3.782.296.789	631.891	18.279.592
Tanda Tangan, Nama dan Cap						
(ALWI HERFIAN SATRIATAMA)						

3.2.2 Insentif Pajak

Wajib Pajak diberikan insentif perpajakan oleh pemerintah berupa

pengurangan, penangguhan, atau pembebasan dari kewajiban membayar pajak guna mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian. Strategi ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak dalam kondisi tertentu untuk mendorong perusahaan bertindak dengan cara yang akan memberikan efek yang diinginkan (Khairiyah, 2019).

Dalam kondisi krusial tertentu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan insentif pajak. Pemerintah berusaha untuk membatasi insentif pajak yang ditawarkan kepada karyawan dan perusahaan di seluruh negeri karena wabah COVID-19 terus berdampak parah pada perekonomian Indonesia. Menyikapi peristiwa tersebut, pemerintah memberlakukan insentif perpajakan yang tertuang dalam Keputusan Presiden (PMK) No.23/PMK.03/2020 Tentang “Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona pada 21 Maret 2020”, dan dirinci lebih lanjut dalam Keputusan Presiden (PMK) No.9/PMK.03/2020 terkait “Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019”. Tabel 2 menampilkan timeline respons pajak pandemi COVID-19.

Tabel 2 Linimasa Respons Pajak terhadap Pandemi COVID-19		
Tanggal	Peraturan	Status
21 Maret 2020	PMK-23/PMK.03/2020	Tidak Berlaku
27 April 2020	PMK-44/PMK.03/2020	Tidak Berlaku
16 Juli 2020	PMK-86/PMK.03/2020	Tidak Berlaku

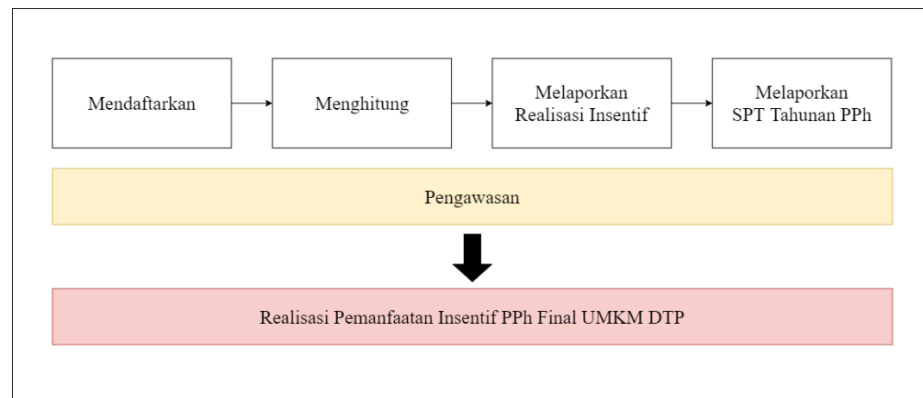
14 Agustus 2020	PMK-110/PMK.03/2020	Tidak Berlaku
2 Februari 2021	PMK-9/PMK.03/2020	Berlaku

3.2.3 Pelaksanaan Pemberian Insentif PPh Final UMKM DTP

Penggunaan insentif PPh final DTP UMKM dapat disamakan dengan pemenuhan kewajiban PPh final UMKM. Hanya wajib pajak yang dibebaskan dari keharusan membayar PPh Pasal 4(2) memakai tarif 0,5% dari total omzet berdasarkan PP No.23 Tahun 2018. Wajib Pajak harus mengungkapkan secara terbuka realisasi omzet setiap masa pajak agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif berdasarkan PMK No.9/PMK.03/2021. Oleh karena itu, insentif ini tidak serta merta diberikan kepada wajib pajak. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan deklarasi PMK yang sah tetap dikenakan PPh UMKM terhitung sejak tanggal penetapan akhir. Jika manfaat diberlakukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menghitung penggunaan insentif pajak DTP ini sebagai penghasilan, seolah-olah pajak telah dibayar. Per 14 Oktober 2020, alokasi anggaran insentif PPh PP 23 DTP final hanya Rp 46.000 miliar, padahal anggaran tersebut dimaksudkan untuk menutupi insentif di seluruh Indonesia (Rahmawati dan Apriliasari, 2021).

Resmi dan Barmawi (2020) menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang meminta kredit PPh Final UMKM harus memberikan pemberitahuan tertulis atau meminta dokumen pendukung. Fitur Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dapat digunakan untuk mendapatkan sertifikat yang dimaksud dengan cepat dan mudah.

Gambar 3.3 Proses Pemberian Insentif PPh Final UMKM DTPI



Sumber: diolah penulis

PMK No.99/PMK.03/2018 menambah pengaturan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini. PMK ini memberikan rincian lebih lanjut tentang aturan umum, topik terkait perpajakan, proses pemberitahuan bagi wajib pajak yang memutuskan untuk membayar PPh sesuai dengan peraturan pajak penghasilan umum, cara penyeteroran, pemotongan, pelaporan, serta informasi tentang cara mengajukan aplikasi dan mendapatkan sertifikat.

PP No.74 Tahun 2011 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” mengatur mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan secara umum. Kewajiban untuk mencatat, menghitung dan menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang merupakan komponen utama dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan.

Gambar 1 menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan KAP Cornel & Partner Condongcatur mulai dari pendaftaran hingga perhitungan hingga realisasi hingga pelaporan ke SPT tahun laporan dalam pemberian insentif PPh Final DTP

UMKM berdasarkan berbagai landasan hukum tersebut. Bagian integral dari proses pemberian insentif ini adalah prosedur pemantauan otoritas pajak dan rincian penggunaan insentif untuk mencapainya.

Secara khusus, prosedur ini melibatkan langkah-langkah berikut:

3.2.4 Mendaftarkan Diri

Wajib Pajak wajib mendaftarkan NPWP sendiri jika memenuhi persyaratan baik subyektif maupun obyektif (Suprajadi, 2009). Mematuhi peraturan perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU PPh tahun 1984 pada tingkat subyektif. Selama organisasi menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk memotong/memungut PPh atau PPN, persyaratan obyektif terpenuhi. DJP dapat secara resmi mengamanatkan hal ini dilakukan, atau Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukannya sendiri.

NPWP sangat penting untuk kelancaran pemungutan dan pencairan penerimaan pajak (Wulandari, 2019). Penggunaan NPWP yang tidak terkait dengan administrasi DJP meliputi pendaftaran jaminan, lamaran kerja, dan pemeriksaan agunan untuk pinjaman dan simpanan. Wajib Pajak yang memiliki NPWP tidak dikenakan tarif pemotongan atau pemungutan tambahan. Kelebihan NPWP akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang (Julita et al., 2015).

3.2.5 Menghitung

Kewajiban perpajakan dan kewajiban perpajakan ditetapkan setelah wajib

pajak mendaftar dan menerima NPWP. Untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penghasilan bruto bulanan sebelum potongan penjualan, potongan tunai, dan potongan lainnya berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak (Budiarmo et al., 2019). Tarif PPh Pasal 4 (2) yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah 0,5% dari pendapatan kotor. Baik wajib pajak atau pemotong/pemungut dapat melakukan perhitungan.

Apabila transaksi tersebut tidak kena pajak atau dikurangkan, Wajib Pajak bisa langsung menghitung jumlah peredaran dan DTP PPh Final dalam file excel dengan menggunakan format yang diperoleh dari kanal elektronik DJP. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria pembebasan, wajib membayar PPh Final sesuai Pasal 4 Ayat (2) dengan menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau e-billing menggunakan kode pajak 411128-PPh Final dan jenis setoran kode 420-dalam hal UMKM membayar di akhir secara terpisah.

Dalam hal transaksi dengan pemotong/pemungut pajak, wajib pajak dapat memberikan salinan sertifikat yang membuktikan kepatuhannya terhadap kriteria wajib pajak yang berlaku sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018. Sesudah sertifikat diverifikasi, pemotongan atau pemungutan pajak lebih lanjut tidak diperlukan; namun dalam surat keterangan tersebut harus mencantumkan tulisan “PPh FINAL ditanggung pemerintah ex PMK NOMOR.../PMK.03 /2021 atau kode jenis pajak 411128–PPh Final dan kode jenis setoran 423–Final UMKM Pemotongan/Pemungutan.”

Misalnya, Bapak X merupakan pedagang bahan bangunan terdaftar serta

pemegang NPWP per November 2019. Pada tahun 2020, perusahaan mengharapkan penjualan sebesar Rp 2.100.000.000,00. Pendapatan Tuan X yakni Rp100.000.000 pada Januari 2021, Rp120.000.000 pada Februari 2021, dan Rp 95.000.000 pada Maret 2021. Oleh karena itu, Rp 500.000, Rp 600.000, dan Rp 475.000 terutang sebagai pajak penghasilan untuk setiap masa pajak jika tarif PPh adalah 0,5% dari penghasilan bruto.

3.2.6 Melaporkan Realisasi

Berikut cara wajib pajak mendapatkan insentif PPh final DTP UMKM:

- a. Laporan realisasi pembagian bonus paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Apabila wajib pajak dapat melaporkan telah memenuhi persyaratan untuk menyampaikan SPT PPh biasa, maka wajib pajak dianggap telah memenuhi persyaratan tersebut.
- c. Apabila wajib pajak tidak mempunyai peredaran usaha selama masa pajak, alhasil realisasinya tak dapat dicatat.
- d. Untuk tahun pajak yang dimulai pada bulan April 2020 dan berakhir pada bulan Juni 2021 berlaku Ketentuan PPh Final DTP UMKM.
- e. Wajib Pajak wajib memberikan bukti surat setiap kali berurusan dengan pemotong atau pemungut pajak.
- f. Dengan memindai barcode dan mengunjungi laman www.pajak.go.id atau dengan menelepon kantor pajak, pemotong atau pemungut dapat

memverifikasi keakuratan sertifikat.

- g. Jika diverifikasi, kreditur atau penerima pembayaran akan membuat tagihan elektronik dengan menggunakan nomor kode tagihan yang diawali dengan 9. Ini akan menggantikan NTPN pada saat melaporkan SPT PPh berkala pasal 4 (2).

Untuk menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP UMKM secara online, ikuti langkah-langkah berikut:

- a. Masukkan NPWP, password, dan security code untuk mengakses DJP secara online.
- b. Pilih e-reporting Insentif COVID-19 dari daftar layanan yang tersedia.
- c. Jika opsi tidak terlihat, harap aktifkan dari pengaturan profil Anda, lalu aktifkan fitur layanan, pilih "Pelaporan Insentif COVID-19" dari menu tarik-turun, dan simpan perubahan Anda sebelum masuk lagi.
- d. Pilih "Laporan" dari menu utama layanan e-reporting Insentif COVID-19, lalu "Tahun" dan "Jenis Laporan", lalu "DTP Akhir PPh" (PMK-9 2021). Untuk melanjutkan, silakan masukkan kode keamanan.
- e. Tahun pajak dan file harus dimasukkan dan diunggah. File pengunggahan menggunakan format yang dapat diperoleh melalui tautan unduhan yang disediakan di petunjuk menu. Dan terakhir, buka unggahan.
- f. Pengunggahan laporan berhasil dan akan muncul pesan. Laporan validasi yang diunggah harus memiliki hasil yang dapat dilihat di menu monitoring.

Berikut petunjuk pengisian formulir dalam format yang dapat diperoleh pada

www.pajak.go.id.

- a. File Excel yang di-download harus dibuka.
- b. Lembar “pemotong atau pemungut” dan lembar “lainnya” membentuk file.
- c. Pilih “enable content” untuk mengaktifkan fitur makro.
- d. Isikan nomor kolom, tempat usaha, NPWP wajib pajak, penghasilan bruto, NPWP pemotongan atau pemungutan, PPh Final DTP, serta Kode Billing untuk transaksi dengan kode pemotongan/pemungutan pada lembar “pemotong atau pemungut”. Setelah itu, validasi.
- e. Untuk transaksi yang tidak memiliki kode billing, isilah lembar “lainnya” dengan memasukkan nomor kolom, peredaran bruto, lokasi usaha, NPWP sendiri, serta DTP PPh Final, kemudian dilakukan validasi.
- f. Pesan yang mengatakan "Validasi selesai sebanyak XX data" akan muncul di jendela jika semuanya sudah diperiksa. Pesan kesalahan pop-up akan ditampilkan jika validasi gagal.
- g. Simpan memakai nama

“AAAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DD_EE_FF.xlsA : 15 digit (NPWP)

B : 2 digit (Masa Pajak Awal)

C : 2 digit (Masa Pajak Akhir)

D : 4 digit (Tahun Pajak)

E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi) yaitu 01

F : 2 digit (Kode Pembetulan ke-XX), jika pelaporan normal, diisi 00.”

3.2.7 Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh

SPT PPh tahunan wajib dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi/peserta UMKM yang mempunyai NPWP. Wajib pajak orang pribadi menggunakan SPT tipe 1770, sementara wajib pajak badan memakai SPT tipe 1771. Berbeda dengan wajib pajak badan yang memiliki waktu hingga 4 bulan sesudah akhir tahun pajak dalam rangka menyampaikan SPT, wajib pajak orang pribadi memiliki waktu hingga tiga bulan. Wajib pajak bisnis yang melewati batas waktu untuk menyampaikan SPT tahunan mereka dapat didenda Rp 1.000.000; wajib pajak orang pribadi yang melewati batas waktu penyampaian SPT tahunannya dapat dikenakan denda Rp100.000.

Ada beberapa opsi untuk mengisi laporan online SPT tahunan. Untuk menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak yang menggunakan Formulir 1771, 1770, atau 1770S dapat menggunakan Formulir Elektronik atau mengunggah SPT elektronik yang telah disiapkan sebelumnya. Pengajuan elektronik tersedia untuk wajib pajak yang menggunakan Formulir 1770S dan wajib pajak yang menggunakan Formulir 1770SS untuk menyampaikan SPT Tahunan mereka.

Melalui aplikasi ManDOR, Fiskus dapat memantau distribusi seluruh keringanan pajak sesuai dengan PMK No.9/PMK.03/2021. Insentif PPh Final UMKM DTP merupakan insentif yang dapat diobservasi. Untuk menggambarkan finalisasi insentif pajak penghasilan UMKM, perwakilan klien dapat menggunakan berbagai data. Informasi yang dihimpun antara lain

jumlah wajib pajak UMKM yang melakukan pelaporan realisasi insentif, banyaknya rupiah insentif yang benar-benar terealisasi, dan jumlah penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) dalam Rupiah yang diberikan kepada Wajib Pajak atas insentif yang tidak pernah digunakan, sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. Tabel 3 menunjukkan pemenuhan masa pajak Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020.

Tabel 3.1 Realisasi Pemanfaatan Insentif PPh Final UMKM

Masa Pajak	Jumlah Wajib Pajak Lapor Realisasi	Nilai Realisasi Insentif (Rupiah)	Nilai Penyetoran PPh Pasal 4 (2) (Rupiah)
Agustus	532	286.915.881	825.426.625
September	597	347.612.165	770.574.289
Oktober	611	403.266.635	839.879.529
November	634	444.792.041	949.177.889
Desember	717	501.598.708	1.404.536.018

Sumber: Diolah dari KAP Cornel & Rekan Condongcatur (2021)

Dari Agustus 2020 hingga November 2020, terjadi peningkatan jumlah pengembalian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disebutkan mendapat insentif. Namun, itu masih jauh dari jumlah pekerja wajib pajak UMKM. Dengan total wajib pajak sebanyak 4.115 wajib pajak, 13% hingga 17% wajib pajak UMKM KAP Cornel & Partners Condongcatur memanfaatkan keuntungan tersebut. Dari Mei 2020 hingga Desember 2020, nilai sebenarnya dari insentif pajak UMKM yang digunakan adalah Rp2.704.246.349. Seluruh wajib pajak, termasuk UMKM, yang mengklaim insentif pajak Covid-19 harus mengungkapkan secara elektronik

penggunaan insentif menggunakan Program Pelaporan Insentif Covid-19 DJP untuk menghindari sanksi. Dalam kasus di mana pihak berwenang menginginkan laporan realisasi karena alasan peraturan, seperti saat menghitung jumlah dan nilai keuntungan pajak yang digunakan oleh wajib pajak (Prihadini et al., 2020).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pemberian insentif PPh Final UMKM DTP di KAP Cornel & Rekan Condongcatur sudah mengikuti semua aturan perundangan pajak. Peraturan tersebut yakni: UU KUP, UU PPh, PP No. 23 Tahun 2018, PP No. 74 Tahun 2011, PMK No. 99/PMK.03/2018, serta PMK No. 9/PMK.03/2021. Pemberian insentif diawali mendaftarkan, menghitung, melaporkan realisasi insentif, hingga melapor SPT Tahunan PPh. Pengawasan sudah dijalankan *account representative* guna menemukan potensi ketidakpatuhan Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan insentif naik terus meskipun angka itu jauh dari jumlah Wajib Pajak UMKM di KAP Cornel & Rekan Condongcatur.

Pandemi COVID-19 jadi hambatan utama KAP Cornel & Rekan Condongcatur saat mensosialisasi insentif pajak UMKM. Kendala lain dari eksternal yakni minimnya pemahaman Wajib Pajak terkait insentif, kendala pelaksanaan webinar, serta pelaporan realisasi insentif pajak. Kendala internal di aplikasi yang dipakai memantau laporan realisasi Wajib Pajak.

4.2 Saran

Dari laporan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah selama pandemi COVID-19, rekomendasi yang penulis beri yakni: (1) DJP bisa meningkatkan sistem IT khususnya aplikasi ManDOR agar kegiatan regulasi

berjalan efisien, lancar. (2) Penelitian ini mengkaji jenis insentif PPh final UMKM DTP KKP Cornel & Partners Condongcatur. Hasil laporan ini bisa dilakukan dengan konteks jenis insentif lain, lokasi praktik lain, ataupun metode kuantitatif hingga hasilnya bisa digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 81-97.
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- Barid, F.M., Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 217-234.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Diana Prihadini, K., Diantoro, R. A., Harjo, D., & Milleano, D. Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 46-55.
- Istiqomah, I. W. (2022). Optimalisasi Pemahaman Pajak bagi UMKM di Era Pandemi. *Jurnal Damarwulan*, 5(1), 45-49.
- OECD. (2020). Tourism Policy Responses to the coronavirus (COVID-19). Retrieved from OECD website: <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/tourism-policy-responses-to-the-coronavirus-COVID-19-6466aa20/>

- Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769-780.
- Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). “Menjaga Marwah” Insentif Perpajakan Yang Berdampak Pada Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1-11.
- Sasmita, D. (2022). Analisis Insentif Perpajakan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Accounting Science and Technology*, 2(1), 69-77.
- Setiawan, H. (2018). Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Retrieved from [komwasperpajakan.depkeu.go.id: http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012](http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012).
- Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM di KPP Pratama Balige pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128-142.
- Tambunan, M. R. (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173-192.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti magang di KKP Cornel & Rekan



CORNEL & REKAN

TAX - ACCOUNTING - MANAGEMENT - INFORMATION TECHNOLOGY

No. Ref : 04/C&R/III/2021
Our Ref

SURAT KETERANGAN BEKERJA
CERTIFICATE OF EMPLOYMENT

Dengan ini menerangkan bahwa :
This is to certify that :

Nama : ROHMA QODAR WATI
N a m e

Jabatan : -
Position

Masa kerja : February 04th 2021 – March 31th 2021

Alasan berhenti : -
Reason for leaving

Keterangan : Magang
Remarks

Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara / i yang telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab pada perusahaan ini.
Kami berharap prestasi dan keberhasilan anda dikemudian hari.

We thanks to Ms. ROHMA QODAR WATI Worked well and satisfactorily during her working period at the company.
We also wish her every success in the future.

Yogyakarta, March 31th 2021

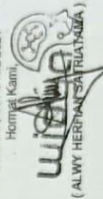
Director Cornel & Rekan
Tax-Accounting-Management-Information Technology

(Cornelius Guling, SE., MM., Akt., CA., BKP.)

Office :
Jl. Cempaka 146
Condong Catur, Depok, Sleman
Jogjakarta
Telp./Fax. (0274) 892221/885388
E-mail : cornelrekan146@gmail.com

Lampiran 2. Neraca PT. Widya Inovasi Indonesia

NAMA WAJIB PAJAK NPWP ALAMAT		: PT. WIDYA INOVASI INDONESIA : 90.606.681.6-542.000 : JL. POGUNG KIDUL RT 019 RW 052, KABUPATEN SLEMAN	
		NERACA PER 31 DESEMBER 2020	
A S E T		P A S I V A	
I. AKTIVA LANCAR		I. KEWAJIBAN	
1. KAS / KAS BANK	3.166.348.609	1. HUTANG PAJAK	8.803.195
2. BEBAN DIBAYAR DIMUKA	789.681.656	2. HUTANG USAHA	809.071.386
3. PIUTANG USAHA	508.739.111		
TOTAL AKTIVA LANCAR	4.464.769.376	TOTAL KEWAJIBAN	817.874.581
II. ASET TETAP		II. EKUITAS	
1. INVENTARIS KANTOR	175.206.000	1. MODAL DISETOR	5.200.000.000
2. INVENTARIS RISET	151.257.122	2. Rugi Usaha TA-JUN 2019	(929.255.698)
3. KENDAPPAAN	276.311.000	3. LABA TAHUN BERJALAN	(137.594.235)
TOTAL ASET TETAP	603.374.122	TOTAL EKUITAS	4.133.150.077
4. AK. PENYUSUTAN ASET TETAP	(119.118.840)		
5. NILAI BUKU ASET TETAP	484.255.282		
TOTAL ASET	4.951.024.658	TOTAL PASIVA	4.951.024.658

SLEMAN, 26 APRIL 2021
 Homaydi Kurni

 (ALWY HERMANA PRATAMA)

Lampiran 3. Laporan laba-rugi PT. Widya Inovasi Indonesia

PT. WIDYA INOVASI INDONESIA		
LABA - RUGI		
PERIODE 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2020		
1. PENGHASILAN DARI USAHA		
- REVENUE		3.742.296.789
2. BIAYA USAHA		
- GAJI KARYAWAN	2.391.916.464	
- GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP	21.220.388	
- TENAGA AHLI	97.630.000	
- EMPLOYEE INSURANCE EXPENSES (BPJS-TK)	5.110.570	
- PENSION PLAN (BPJS) EXPENSES EMPLOYEE	127.200	
- PUBLIC RELATION/EXHIBITION EXPENSES	2.915.000	
- OTHERS SALES EXPENSES	16.515.729	
- ADVERTISING EXPENSES	25.808.681	
- ELECTRICITY EXPENSE	43.898.000	
- INTERNET EXPENSE	33.592.714	
- IT EXPENSE (DOMAIN, SERVER, CLOUD)	23.484.851	
- RESEARCH SUPPLIES EXPENSE	6.261.623	
- OFFICE SUPPLIES EXPENSE	16.362.151	
- MAINTENANCE EXPENSE	22.193.150	
- RESEARCH EXPENSE	7.757.560	
- LEGALITY EXPENSE	21.200.000	
- ENTERTAIN EXPENSE	6.246.500	
- SOCIAL EXPENSE	8.149.200	
- OTHER OPERATION EXPENSE	718.809.596	
- OPERATIONAL EXPENSE	298.390.077	
- ADMINISTRASI BANK	1.904.507	
- PASAL 4 AYAT 2	631.891	
- PPH 21	14.387.820	
- PENYUSUTAN ASET SEBELUM DIJUAL	3.750.000	
- PENYUSUTAN	62.035.377	
JUMLAH BIAYA USAHA		(3.870.289.047)
3. RUGI USAHA		(127.992.258)
4. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA		
- PENDAPATAN JASA GIRO	2.059.853	
- PENJUALAN ASET	40.000.000	
- NILAI BUKU ASET YANG DIJUAL	(51.250.000)	
- PAJAK BANK	(411.830)	
		(9.601.977)
5. RUGI USAHA		(137.594.235)
6. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL		
YANG TIDAK TERMASUK OBYEK PAJAK		
PENJUALAN	(3.742.296.789)	
BIAYA FINAL	3.879.891.024	
		137.594.235
7. KOREKSI FISKAL		
KOREKSI POSITIF		
KOREKSI NEGATIF		
8. JUMLAH PENGHASILAN NETO (FISKAL)		NIHIL

SLEMAN, 26 APRIL 2021
Hormat Kami,



(ALWY HERFIAN SATRIATAMA)

Lampiran 4. Lembar formulir pelaporan pajak

NO	LOKASI USAHA	NPWP	PEREDARAN BRUTO	PPH FINAL DTP
1	PERUMAHAN BANYURADEN PRATAMA, BANYURADEN, GAMPING, KAB. SLEMAN	906066816542000	614.606.717	3.073.034

Lampiran 5. Bukti kode E-Billing

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	: 90.606.681.6-542.000	
NAMA	: WIDYA INOVASI INDONESIA	
ALAMAT	: PERUMAHAN BANYURADEN PRATAMA - KAB. SLEMAN	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411128	
JENIS SETORAN	: 420	
MASA PAJAK	: 12-12	
TAHUN PAJAK	: 2020	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp.1.068.627	
TERBILANG	: Satu Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah	
URAIAN	: PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK 9 PMK.03 2021	
NPWP PENYETOR	: 90.606.681.6-542.000	
NAMA PENYETOR	: WIDYA INOVASI INDONESIA	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 0249 7099 1390 097	
MASA AKTIF	: 06/03/2021 13:16:12	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Lampiran 6. Bukti Penerimaan Surat/Pelaporan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN JL. RING ROAD UTARA, MAGUWO HARJO TELEPON (0274) 4333940, SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id , informasi@pajak.go.id
<hr/>	
BUKTI PENERIMAAN SURAT Nomor: PEM-05004490/WPJ.23/KP.0103/2021 Tanggal: 4 Februari 2021	
Nama	: WIDYA INOVASI INDONESIA
NPWP	: 90.606.681.6-542.000
Tahun Pajak	: 2020
Masa Pajak	: 12/12
Jenis Pelaporan	: Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke-	: 02
<div>Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19</div>	

Lampiran 7. Bukti Laporan Penyampaian SPT

Penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
Nama : WIDYA INOVASI INDONESIA NPWP : 906066816542000 Tahun Pajak : 2020 Masa Pajak : 01/12 Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah Pembetulan ke : 0 Status SPT : Nihil Nominal : 0 Tanggal Penyampaian : 30/04/2021 Nomor Tanda Terima Elektronik : 15816406477210930221
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

CS Dipindai dengan CamScanner